



PT BUANA LISTYA TAMA TBK.

("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2016 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

- a. Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2015 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2016 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

- a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak melebihi dari batas maksimal jumlah yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 untuk tahun buku 2016, dan untuk pembagian bagi setiap anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak melebihi dari batas maksimal jumlah yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 untuk tahun buku 2016.

5. AGENDA RAPAT KELIMA

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Michael Murni Gunawan dari Jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Iwan Sutadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Bapak Adhi Utomo Jusman dari jabatan sebelumnya sebagai Komisaris Utama Perseroan menjadi Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas semua tindakan yang dilakukan selama beliau menjabat, dan menerima pengangkatan Bapak Halim Jusuf selaku Komisaris Utama dan Bapak Drs. Hermawan Chandra sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan Komisaris yang lama, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya setelah dilakukan perubahan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Bapak Halim Jusuf : selaku Komisaris Utama;
- Bapak Adhi Utomo Jusman : selaku Komisaris;
- Bapak Drs. Hermawan Chandra : selaku Komisaris Independen

Direksi:

- Bapak Wong Kevin : selaku Direktur Utama;
- Bapak Henrianto Kuswendi : selaku Direktur;
- Bapak Vicky Ganda Saputra : selaku Direktur;
- Bapak Rizal : selaku Direktur tidak terafiliasi

- b. Memberikan kuasa kepada Anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 29 Agustus 2016

Direksi Perseroan